



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.1.6/2/INSP/2024

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN TIM EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024**

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas kinerja instansi pemerintah serta kualitas Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Penetapan Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
- 14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
- 18 Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- 19 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 20 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan Penanggung Jawab Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Tugas Tim Evaluasi:
1. Menerima Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
 2. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja;
 3. Menuangkan hasil evaluasi ke dalam kertas kerja evaluasi;
 4. Memberikan pemeringkatan hasil evaluasi;
 5. Melaporkan hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2023 kepada Bupati Pesisir Selatan;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan Evaluasi Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 7 Februari 2024

Inspektur,



Rusdiyanto, S.H., M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661112 199203 1 008

Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab.Pessel di Painan.
2. Ka. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Pessel di Painan.

Lampiran I : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 100.1.6/2/INSP/2024
 Tanggal : 7 Februari 2024
 Perihal : Perubahan Penetapan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Inspektur Pembantu I		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Afrijon, S.H.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Medi Yuherman, S.H.	Pengendali Teknis
3.	Rivvi Reny Midona, S.T.	Ketua Tim
4.	Dian Permana Putra, S.E.	Anggota
5.	Nova Susanti, A.Md.	Anggota
6.	Endang Koslendra, A.Md.	Anggota
7.	Nadia Dwi Tasya, S.E.	Anggota

Inspektur Pembantu II		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Rina Deswalti, S.E.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Andri Milda, S.E., M.M.	Pengendali Teknis
3.	Zulfahartati, S.E., M.M.	Ketua Tim
4.	Ibrahim, S.H.	Anggota
5.	Donis Prianto, S.H.	Anggota
6.	Fahrizal, S.IP.	Anggota
7.	Yasinta Faranita, S.E.	Anggota

Inspektur Pembantu III		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Rio Syandra, S.S.T., ST.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Amrizal, S.E., M.M.	Pengendali Teknis
3.	Yudha Herawan, S.E.	Ketua Tim
4.	Nurhayati, S.H.	Anggota
5.	Siti Wahyu Widayat, A.Md.	Anggota
6.	Ditha Rahmasari, S.P.	Anggota
7.	Junaidi, S.E.	Anggota

Inspektur Pembantu IV		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Harry Kurniawan, S.E.AK., M.Ec.Dev.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Mamik Supriyati, S.E., M.M.	Pengendali Teknis
3.	Irma Yulia, S.Kom., M.M.	Ketua Tim
4.	Yeni Oktavera Basri, S.E., M.M.	Anggota
5.	Syafridal, S.S.T.	Anggota
6.	Syafrianto, S.E., M.M.	Anggota
7.	Sintia Rikardo, S.E.	Anggota

Inspektur Pembantu V		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Raflenova Yulanda, S.E.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Yefrial, S.H., M.M.	Pengendali Mutu
3.	Yandri, S.H., M.M.	Pengendali Teknis
4.	Tri Marlisa, S.T.	Ketua Tim
5.	Desrianti, S.S.T., M.Si.	Anggota
6.	Ariq Nurawza, S.E.	Anggota
7.	Rahmat Aidil Haj, S.T.	Anggota

Inspektur,



Rusdiyanto, S.H., M. Hum.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661112 199203 1 008

Lampiran II : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 100.1.6/2/INSP/2024
 Tanggal : 7 Februari 2024
 Perihal : Perubahan Penetapan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

**Penanggung Jawab
 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
1.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Irban I
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Irban I
3.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Irban I
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Irban I
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Irban I
6.	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Irban I
7.	Kecamatan Batang Kapas	Irban I
8.	Kecamatan Linggo Sari Baganti	Irban I
9.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Irban II
10.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Irban II
11.	Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Irban II
12.	Dinas Pertanian	Irban II
13.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Irban II
14.	Kecamatan Bayang	Irban II
15.	Kecamatan Lengayang	Irban II
16.	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Irban II
17.	Dinas Kesehatan	Irban III
18.	Dinas Perikanan dan Pangan	Irban III
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Irban III
20.	Kecamatan Koto XI Tarusan	Irban III
21.	Kecamatan Pancung Soal	Irban III

22.	Kecamatan Silaut	Irban III
23.	Kecamatan Lunang	Irban III
24.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Irban III
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Irban IV
26.	Dinas Perhubungan	Irban IV
27.	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Irban IV
28.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Irban IV
29.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan	Irban IV
30.	Kecamatan IV Jurai	Irban IV
31.	Kecamatan Sutera	Irban IV
32.	Kecamatan Airpura	Irban IV
33.	Sekretariat Daerah	Irban V
34.	Sekretariat DPRD	Irban V
35.	Inspektorat Daerah	Irban V
36.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Irban V
37.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Irban V
38.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Irban V
39.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Irban V
40.	Kecamatan Ranah Pesisir	Irban V
41.	Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan	Irban V

Inspektur,



Rusdiyanto, S.H., M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661112 199203 1 008